

GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/489. a /III.18/HK/2014

TENTANG

**PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/KMK.04/2004 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/393/III.15/HK/2007 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Lampung dimaksud huruf a tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/KMK.04/2004 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan dalam rangka terciptanya tertib administrasi Pengelolaan dan Penggunaan Biaya Pemungutan dimaksud, perlu mengatur dan menetapkan kembali Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep-30/PJ.7/1986 dan Nomor 973-562 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan / atau Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/393/III.15/HK/2007 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/551/III.18/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Penetapan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

KESATU : Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 9 % (sembilan persen) dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk Objek Pajak Sektor Pedesaan:
 1. Pembagian Direktorat jenderal Pajak sebesar 10 % (sepuluh persen);
 2. Bagian Pemerintah Provinsi sebesar 5,29 % (lima koma dua sembilan persen);
 3. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 84,71 % (delapan puluh empat koma tujuh puluh satu persen).
- b. Untuk Objek Pajak Sektor Perkotaan:
 1. Pembagian Direktorat jenderal Pajak sebesar 20 % (dua puluh persen);
 2. Bagian Pemerintah Provinsi sebesar 4,70 % (empat koma tujuh puluh persen);
 3. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 75,30 % (tujuh lima koma tiga puluh persen).
- c. Untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan:
 1. Pembagian Direktorat jenderal Pajak sebesar 60 % (enam puluh persen);
 2. Bagian Pemerintah Provinsi sebesar 8 % (delapan persen);
 3. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 32 % (tiga puluh duapersen).
- d. Untuk Objek Pajak Sektor Perhutanan:
 1. Pembagian Direktorat jenderal Pajak sebesar 65 % (enam puluh lima persen);
 2. Bagian Pemerintah Provinsi sebesar 7 % (tujuh persen);
 3. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 28 % (dua puluh delapan persen).
- e. Untuk Objek Pajak Sektor Pertambangan:
 1. Pembagian Direktorat jenderal Pajak sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
 2. Bagian Pemerintah Provinsi sebesar 6 % (enam persen);
 3. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 24 % (dua puluh empat persen).

KEDUA : Pengaturan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diatur dan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.

- KETIGA** : Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, Dinas Pendapatan Provinsi Lampung bersama-sama dengan Dinas/Instansi /Unit Kerja teknis yang terkait melakukan upaya-upaya melalui kegiatan perencanaan, pendataan, supervisi, sosialisasi, pembinaan dan Pengelolaan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Kkeputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 393/III.15/HK/2007 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *20 Juni* 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektorat Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Ketua Tim Intensifikasi PBB Provinsi Lampung;
5. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
7. Kepala Kantor Pelayanan PBB se-Provinsi Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.